

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Solidaritas Sosial Antar Pemeluk Agama di Kota Denpasar

Giralda Martje Lawalata¹⁾, IGPB Suka Arjawa²⁾, Gede Kamajaya³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: giraldalwt@gmail.com¹, suka_arjawa@yahoo.com², kama.jaya@unud.ac.id³

ABSTRACT

This research analyzes and explains the role of the Religious Harmony Forum (FKUB) in maintaining social solidarity among religious believers in Denpasar City. The approach used is qualitative with descriptive types and analysis using Emile Durkheim's theory of social solidarity. The life of urban communities shows some characteristics of social solidarity, especially organic solidarity. Based on the research that has been done, FKUB Denpasar City has played a good role, but not yet maximal because there are still religious conflicts, namely conflicts in the legality of mosque waqf land managers, theological conflicts, musala and church construction permits, and facilities supporting the process of worship. FKUB Denpasar City also faces obstacles, namely lack of supporting facilities, limited management time, and lack of community understanding of the rules and conditions in establishing houses of worship.

Keywords: FKUB, Social Solidarity, Religious People of Denpasar City.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun agamanya. Realitas kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berkembangnya berbagai macam agama, sehingga menjadikan keberagaman agama sebagai bagian yang tidak dapat dihindari (Effendi, 1994: 15). Bali sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia, sejak masa lampau menjadi tempat hadirnya etnik dan agama yang beragam, karena itu masyarakat Bali menjadi relatif kompleks yang disebabkan oleh konteks heterogenitas (Armini, 2013: 40). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali terkait Penduduk Provinsi Bali Menurut Agama yang Dianut menunjukkan bahwa Kota Denpasar menjadi kota di Bali yang memiliki tingkat

keberagaman agama yang tinggi dibandingkan dengan delapan kabupaten lainnya.

Meningkatnya kepadatan interaksi sosial antar anggota masyarakat di Kota Denpasar sangat disebabkan oleh tingginya keberagaman agama, seirama dengan meningkatnya pula kepadatan moral (Martono: 2012: 42). Hal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, sistem moral, budaya, dan adat istiadat yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kondisi ini sangat mungkin menimbulkan konflik, salah satunya terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Pembangunan rumah ibadah sebagai hal yang pokok dari lembaga keagamaan menjadi persoalan jika proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah

tidak mendapat dukungan dari masyarakat di sekitar. Hal ini terjadi di beberapa wilayah di kota Denpasar dan kondisi ini pun dapat menjadi kendala bagi terciptanya kerukunan dan solidaritas sosial antar umat beragama.

Melihat realitas tersebut, perjuangan demi kerukunan dan rasa solidaritas antar pemeluk agama menjadi usaha bersama. Dengan hadirnya beragam agama di Indonesia, tidak terkecuali juga Kota Denpasar, pemerintah telah mengeluarkan kompilasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama yang bertujuan untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama yaitu Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, serta Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01 Tahun 1969 dan No 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya (Murtofi'ah: 2015: 1).

Salah satu bukti nyata yang telah dilakukan pemerintah, adalah bekerjasama dengan masyarakat membentuk lembaga kerukunan antar umat beragama. Lembaga tersebut bernama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah ada dari tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Indonesia termasuk di Provinsi Bali dan Kota Denpasar. FKUB diharapkan dapat menjadi

wadah masyarakat Kota Denpasar dalam menerapkan nilai-nilai dan ajaran agama yang akan terus membangkitkan kesadaran kolektif dan menjaga kerukunan serta solidaritas antar pemeluk agama di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Dari berbagai uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Solidaritas Sosial Antar Pemeluk di Kota Denpasar.

2. KAJIAN PUSTAKA

Berkaitan dengan penelitian “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Solidaritas Sosial Antar Pemeluk Agama di Kota Denpasar”, peneliti perlu melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian pertama yaitu Rahmat Sahputra (2017) dengan judul penelitian “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menangani Konflik Rumah Ibadat Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Singkil”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu FKUB Aceh Singkil sudah berperan baik dengan mengeluarkan surat rekomendasi bagi 11 rumah ibadat di Aceh Singkil sebagai syarat penting bagi setiap rumah ibadat dalam mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Namun surat rekomendasi tersebut belum terimplementasikan dengan baik dan belum dapat berlaku bagi 11 rumah ibadat yang telah direkomendasikan tersebut karena belum disepakati oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Bupati Aceh Singkil pada forum yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Penelitian kedua yaitu dari Rifa Atul Murtofi'ah (2015) dengan judul penelitian "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2015)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran FKUB dalam mengelola kerukunan umat beragama di Desa Getas sangat menentukan adanya harmoni umat beragama. FKUB di Desa Getas dalam melakukan perannya juga memiliki faktor pendukung yaitu dukungan pemerintah, serta kondusifnya kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya antar umat beragama. Selain itu, terdapat pula faktor penghambat yaitu belum maksimalnya komunikasi antar pengurus dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari organisasi, terbatasnya fasilitas penunjang kegiatan, dan terbatasnya ketersediaan anggaran dana.

Penelitian ketiga yaitu dari Yunda Pratiwi (2018) dengan judul penelitian "Peran Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama (Studi Kualitatif di Kota Pematang Siantar)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FKUB Kota Pematang Siantar telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Pematang Siantar, yang terlihat pada tidak adanya konflik antar umat beragama yang ditunjukkan dengan perilaku masyarakat yang saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Selain itu, peran komunikasi FKUB Kota Pematang Siantar juga terlihat dari pemilihan pengurus

dengan kriteria yang jelas yaitu pemuka-pemuka agama yang dituakan dan diharapkan dapat menjadi komunikator yang mempunyai kredibilitas dalam berkomunikasi dan mampu menyampaikan pesan-pesan kerukunan kepada umat beragama melalui segala bentuk media komunikasi.

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori solidaritas sosial Emile Durkheim. Dalam karyanya, Durkheim mengemukakan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari fakta-fakta sosial. Fakta-fakta sosial dapat mempengaruhi individu karena memiliki kekuatan-kekuatan seperti hukum, norma, kepercayaan, dan agama serta struktur-struktur yang bersifat eksternal (Raho, 2021: 34). Bentuk terakhir dari fakta sosial non material yakni agama yang bersumber dari masyarakat, telah mengakibatkan agama dan masyarakat adalah satu dan sama, hal ini menjadi suatu perhatian serius dari Durkheim (Ritzer & Goodman, 2010: 23).

Praktik-praktik sosial keagamaan masyarakat mencerminkan suatu kebersamaan dan keterlibatan klan, keluarga, serta suku-suku yang telah mampu mendefinisikan apa itu agama yang sesungguhnya (Fajariyah, 2020:88). Secara tidak langsung agama menjadi perekat sosial masyarakat dalam menjaga nilai dan norma sosial. Agama mempunyai kekuatan untuk menghidupkan kesadaran bersama yang kemudian menumbuhkan solidaritas sosial antar individu dan/atau kelompok, yang tumbuh karena adanya rasa moralitas dan kepercayaan yang sama, serta dianut

dan diikat oleh pengalaman emosional penganut agama tersebut (Gunawan: 2020: 36).

Pada penelitian ini, teori solidaritas sosial Emile Durkheim digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Kota Denpasar dengan tingkat keberagaman agama dan kepadatan moral yang tinggi pada satu sisi, serta pada sisi yang lain saling ketergantungan, dapat menjalankan praktik-praktik dan fungsi-fungsi agama tanpa melihat perbedaan keyakinan atau ritual dari berbagai agama yang ada. Selain itu, keberadaan FKUB diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat Kota Denpasar dalam menerapkan nilai-nilai dan ajaran agama yang akan terus membangkitkan kesadaran kolektif dan menjaga kerukunan serta solidaritas antar pemeluk agama di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kota Denpasar terkhusus rumah-rumah ibadah yang berkonflik dan lingkungan sekitarnya, pemilihan lokasi penelitian ini karena tingginya tingkat keberagaman agama di Kota Denpasar serta adanya konflik rumah ibadah di Kota Denpasar. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pelengkap. Teknik dalam mengumpulkan data yaitu melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, dalam menganalisis data dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Denpasar Sebagai Lokasi Penelitian

Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan yang memiliki luas wilayah yaitu 127,78 km² dari luas seluruh daratan Provinsi Bali (Kumalasari & Guritno, 2021: 21). Jumlah penduduk yang tercatat dalam Sensus Penduduk Tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk di Kota Denpasar merupakan jumlah penduduk tertinggi dibandingkan delapan kabupaten lainnya di Provinsi Bali yakni sebesar 788.589 jiwa (Martini & Sudibia, 2013: 77). Pertumbuhan penduduk Kota Denpasar juga dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut agama. Menyimak Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020, penganut Agama Hindu adalah mayoritas di Kota Denpasar dengan jumlah kurang lebih 63,3%, yang beragama Islam sebesar 28,7% dan sisanya penganut agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu (Kantor Pertahanan Kota Denpasar, 2021).

4.2 Profil FKUB Kota Denpasar

4.2.1 Sejarah FKUB Kota Denpasar

FKUB dibentuk di Provinsi Bali dan Kota Denpasar pada tahun 1998 dengan

nama FKAUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) sebagai usaha awal pemerintah bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk menjaga keamanan Provinsi Bali dan Kota Denpasar yang sedang berada dalam kondisi in-harmonisasi kehidupan masyarakat dan perpolitikan, oleh karena dampak dari adanya gerakan-gerakan reformasi sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai usaha normalisasi khususnya menjelang Pemilihan Umum Tahun 1999.

FKAUB Kota Denpasar secara resmi dibentuk pada tanggal 20 Februari 1999 yang diketuai oleh Bapak Ida Bagus Gede Wiyana, terbentuknya FKAUB Kota Denpasar ini juga menjadi pelopor terbentuknya FKAUB Provinsi Bali. Seiring perjalanan dan pengalaman FKAUB baik di Provinsi Bali dan Kota Denpasar, serta organisasi-organisasi sejenis di kabupaten atau daerah lainnya, menjadi awal kemunculan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) secara nasional yang dilandasi oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006.

4.2.2 Visi, Misi, dan Tujuan FKUB Kota Denpasar

Visi FKUB Kota Denpasar yaitu menjadi FKUB yang mampu memfasilitasi kebutuhan umat beragama, adaptif terhadap perkembangan dan berorientasi kepada konsepsi Tri Hita Karana. Adapun Misi FKUB Kota Denpasar: 1) Membina dan memotivasi setiap umat beragama untuk membangun kerukunan antar individu sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2) Mendorong terwujudnya komunikasi

dan interaksi yang kondusif antar umat beragama sehingga tumbuh rasa saling pengertian dan pemahaman atas keyakinan agama masing-masing. 3) Menumbuhkan semangat toleransi antar umat beragama dengan mengedepankan makna Motto "Bhineka Tunggal Ika". 4) Membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi umat beragama yang akan mendirikan rumah ibadah dengan menerbitkan rekomendasi sesuai kebutuhan, dan 5) Meningkatkan semangat saling menghargai, menghormati untuk membangun keharmonisan antar umat beragama dalam wadah NKRI dan dijiwai nilai Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan FKUB Kota Denpasar yaitu 1) Terwujudnya kesadaran untuk membangun kerukunan, kedamaian dan toleransi antar umat beragama dalam wadah NKRI. 2) Tercapainya hubungan yang serasi, selaras, dan harmoni dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam interaksi kehidupan antar umat beragama. 3) Menguatkan semangat kekeluargaan antar umat beragama sebagai bangsa yang majemuk. 4) Memfasilitasi penerbitan rekomendasi pendirian rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan, dan 5) Terwujudnya kesejahteraan umat beragama dalam melaksanakan ibadah dan akidah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Wadah untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk mencapai kerukunan dan kesejahteraan bersama. Selain tujuan-tujuan di atas, FKUB Kota Denpasar juga dibentuk sebagai wadah untuk membangun,

memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk mencapai kerukunan dan kesejahteraan bersama, wadah untuk menjembatani komunikasi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan konflik-konflik keagamaan yang terjadi di Kota Denpasar, serta wadah untuk mensosialisasikan dan menegakan peraturan pemerintah terkait dengan pembangunan rumah ibadah yang ada di Kota Denpasar.

4.2.3 Enam Budaya Kerja FKUB Kota Denpasar

FKUB Kota Denpasar dalam melaksanakan perannya, memiliki budaya yang disebut dengan budaya kerja, hal tersebut menjadi penuntun bagi pengurus FKUB Kota Denpasar dalam berkarya bersama masyarakat Kota Denpasar yaitu integritas, kerukunan, kedisiplinan, kesederhanaan, kekeluargaan, dan kebersamaan.

4.2.4 Struktur Kepengurusan FKUB Kota Denpasar

Keanggotaan pengurus FKUB Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama yakni pemuka-pemuka agama setempat yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Kota Denpasar. Kepengurusan FKUB dipilih secara demokrasi atau musyawarah, oleh anggota. FKUB Kota Denpasar dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 1 (satu) orang Wakil

Sekretaris (Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, 2017).

Keanggotaan FKUB Kota Denpasar berlaku selama lima tahun dan ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Bali. Pembagian jumlah perwakilan dari masing-masing agama dalam kepengurusan FKUB Kota Denpasar yaitu : 8 (delapan) orang dari Agama Hindu, 3 (tiga) orang dari Agama Islam, 2 (dua) orang dari Agama Kristen, 2 (dua) orang dari Agama Katolik, 1 (satu) orang dari Agama Buddha, dan 1 (satu) orang dari Agama Konghucu, sehingga total keseluruhan pengurus FKUB Kota Denpasar dari enam agama yang ada yaitu berjumlah 17 (tujuh belas) orang pengurus.

4.2.5 Program Kerja dan Kegiatan FKUB Kota Denpasar

FKUB Kota Denpasar, seperti FKUB-FKUB di kabupaten/kota yang ada di Bali, memiliki program kerja dan kegiatan. Program kerja FKUB Kota Denpasar yaitu 1) Pengecekan administrasi serta kunjungan langsung terkait rekomendasi pendirian tempat ibadah. 2) Sosialisasi/pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan di masyarakat guna menciptakan keamanan dan kenyamanan di Kota Denpasar. 3) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan beragama untuk meningkatkan rasa persaudaraan dalam bingkai kebhinekaan. 4) Bekerjasama dengan majelis agama untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam kerukunan beragama serta menjaga keutuhan NKRI, dan 5) Studi banding ke luar daerah guna menambah wawasan masing-masing anggota Forum Kerukunan

Umat Beragama. Kemudian, kegiatan-kegiatan FKUB Kota Denpasar yaitu 1) Rapat Rutin Pengurus dan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama. 2) Rapat Koordinasi Rakornas satu tahun sekali. 3) Rapat Koordinasi dengan seluruh jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama se-Provinsi Bali. 4) Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama, dan 5) Pengamanan/pemahaman kerukunan menjelang hari-hari besar keagamaan.

4.3 Peran FKUB dalam Menjaga Solidaritas Sosial Antar Pemeluk Agama Kota Denpasar

4.3.1 Peran pada Peristiwa Bom Bali I Tahun 2002

Peran atau tugas pertama yang dilakukan FKUB Kota Denpasar setelah kurang lebih empat tahun terbentuk, yaitu pada peristiwa Bom Bali I Tahun 2002. FKUB mengambil peran strategis dalam membantu pemerintah untuk menjaga kondisi keamanan masyarakat Bali, khususnya di Kota Denpasar agar tetap kondusif. Menyikapi peristiwa Bom Bali I tersebut, pengurus FKUB Kota Denpasar bersama dengan PHDI, MUI, WALUBI, MPAG, dan Keuskupan mengutuk keras tindakan teror yang melakukan pengeboman yang memakan banyak korban jiwa dan harta benda. FKUB Kota Denpasar menyakinkan masyarakat Kota Denpasar bahwa pelaku bom tersebut tidak berasal dari satu kelompok agama tertentu, melainkan oknum atau yang disebut teroris tanpa membawa unsur agama manapun.

Berkaitan dengan peristiwa Bom Bali I Tahun 2002 tersebut, FKUB Kota

Denpasar pada saat itu mengambil langkah dengan mengumpulkan perwakilan tokoh-tokoh agama di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Denpasar beberapa hari setelah terjadinya peristiwa pengeboman, untuk menyatukan pendapat bahwa peristiwa Bom yang terjadi tidak ada kaitannya dengan persoalan agama. Tujuan dari pertemuan ini agar semua umat beragama yang ada di Kota Denpasar menjaga stabilitas keamanan dan tidak terprovokasi atau tidak diadu domba sehingga masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas.

Melalui peran FKUB inilah maka terbangun rasa kebersamaan dan toleransi di Kota Denpasar sehingga kondisi masyarakat menjadi lebih kondusif, tenang, aman dan bahu-membahu antar umat beragama menolong korban dampak dari pengeboman itu. FKUB Kota Denpasar menunjukkan perannya melalui semboyan "*Wasudewa Khutum Bhakam*" yang memiliki arti kita semua bersaudara, sehingga sebagai saudara sudah sepantasnya dan sepatutnya masyarakat Kota Denpasar harus saling menghargai, saling bantu membantu, saling tolong menolong dan saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada ruang pemisah diantara umat beragama.

4.3.2. Peran sebagai Wadah Komunikasi dalam Menangani Konflik-Konflik Agama

Konflik agama secara sederhana merupakan konflik yang berkaitan atau disebabkan oleh hal-hal yang menyangkut

dengan keagamaan, baik secara internal maupun eksternal. Pada umumnya di daerah yang memiliki tingkat kemajemukan agama yang tinggi, kemungkinan untuk terjadinya konflik cukup tinggi. Kota Denpasar dengan tingkat kemajemukan agama yang tinggi, perlu memperhatikan hal ini. Inilah yang menjadi pemikiran, perjuangan, dan kewajiban dari FKUB Kota Denpasar, agar tetap toleran dan solid di antara umat beragama. Potensi konflik-konflik agama yang ada di Kota Denpasar terjadi pada internal agama maupun antar umat yang berbeda agama.

a. Konflik Internal

Beberapa konflik internal agama yang terjadi di Kota Denpasar, yaitu konflik legalitas pengelola tanah *wakaf* seperti di Masjid Darussalam Ubung dan Masjid Al-Hikmah Jalan Soka terkait masa berlaku *nazir* dalam mengelola masjid. Selain itu, terdapat pula konflik pertentangan Teologi atau ajaran agama antara Hindu Tradisi Bali dengan Hare Krishna yang sejauh ini masih mencari solusi terbaik untuk penyelesaiannya. Konflik-konflik internal ini dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik antar kedua belah pihak sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama demi menjaga kerukunan dan kesejahteraan di dalam internal agama dan di Kota Denpasar secara luas.

Namun, dalam penyelesaiannya di lapangan, FKUB Kota Denpasar tidak berperan secara nyata sebagai wadah komunikasi. Pada konflik legalitas pengelola tanah *wakaf*, oleh karena konflik ini merupakan konflik internal di Agama Islam, maka konflik ini diselesaikan secara

internal oleh pengguna masjid dan masyarakat sekitar melalui pertemuan-pertemuan atau diskusi. Hal serupa juga terjadi pada konflik pertentangan teologi antara Hindu Tradisi Bali dengan Hare Krishna yang merupakan sebuah permasalahan yang kompleks, sehingga FKUB Kota Denpasar tidak terlibat dalam proses komunikasi untuk menyelesaikan konflik ini. Konflik ini diserahkan secara internal kepada PHDI Provinsi Bali yang berkoordinasi langsung dengan Polda, Kejaksaan, Kodam Udayana, Kantor Wilayah Agama, dan pihak-pihak lainnya sejak akhir tahun 2020 agar mendapatkan solusi yang terbaik. Maka dapat disimpulkan bahwa peran FKUB Kota Denpasar sebagai wadah komunikasi dalam menangani konflik di internal agama tidak tampak karena FKUB Kota Denpasar memiliki prinsip untuk menyerahkan penyelesaian konflik sepenuhnya kepada tokoh-tokoh agama terkait untuk diselesaikan secara internal.

b. Konflik Eksternal

Beberapa konflik eksternal agama yang terjadi di Kota Denpasar secara umum berkaitan dengan proses penggunaan dan pendirian rumah ibadah, yaitu seperti konflik penggunaan Mushola Assyafiyah Jalan Kepundung dan pembangunan Mushola Al-Falah Jalan Waribang yang seolah akan dibangun lebih besar namun belum memenuhi aturan dan syarat yang berlaku di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006 khususnya terkait pendirian rumah ibadah.

Berkaitan dengan konflik penggunaan Mushola Assyafiiyah Jalan Kepundung dan pembangunan Mushola Al-Falah Jalan Waribang, proses komunikasi yang dilakukan FKUB Kota Denpasar dalam menunjukkan perannya secara nyata yaitu FKUB Kota Denpasar berupaya menjadi mediator dengan mengadakan pertemuan antara pengurus musala dengan pimpinan adat setempat yang dilangsungkan di Kantor Kesbangpol Kota Denpasar pada awal Desember 2021. Pada pertemuan ini FKUB Kota Denpasar menawarkan opsi-opsi yang bisa diterima kedua belah pihak.

Hasil dari pertemuan ini melahirkan keputusan bahwa Mushola Assyafiiyah tidak dibangun menjadi lebih besar, dan tetap sebagai musala yang hanya dipergunakan oleh keluarga Bapak Masri sehingga tidak ada jemaah umat Islam lain yang datang dari luar alamat tersebut untuk beribadah. Kemudian, keputusan untuk konflik pembangunan Mushola Al-Falah bahwa musala ini belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembangunan yang lebih besar, sehingga harus tetap berfungsi untuk salat dan ibadah jumat yang hanya dihadiri oleh masyarakat di sekeliling musala termasuk tentara yang beragama Islam.

Selain konflik pembangunan rumah ibadah Agama Islam, terdapat pula konflik pembangunan rumah ibadah Agama Kristen yaitu konflik pembangunan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB) yang berlokasi di Padangsambian Kelod yang belum terselesaikan sampai saat ini. Proses komunikasi yang dilakukan FKUB

Kota Denpasar berkaitan dengan konflik izin pembangunan GPIB di Padangsambian Kelod ini yaitu, FKUB Kota Denpasar dalam hal ini ketua dan sekretaris menemui pengurus lengkap gereja (GPIB) sebagai panitia pembangunan gereja pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 13.00 Wita di gereja induk GPIB Maranatha Jalan Surapati. Hasil dari pertemuan ini, FKUB Kota Denpasar memberikan solusi yaitu: Pertama, melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat dan pemerintah di sekitar lokasi. Kedua, memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan IMB rumah ibadah sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam PBM 2006.

Konflik-konflik antar agama di atas dapat terselesaikan salah satunya adalah melalui sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang akan membangun kepada masyarakat sekitar menunjukkan bahwa adanya rasa saling menghargai dan menghormati sehingga di situlah terlihat adanya kerukunan antar umat beragama. Dalam hal ini, FKUB Kota Denpasar dapat mengeluarkan surat rekomendasi IMB jika sudah ada sosialisasi sebelumnya antara pihak yang akan membangun rumah ibadah dengan masyarakat sekitar, serta memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Denpasar. Apabila kesepakatan untuk melakukan sosialisasi tidak diikuti inilah yang akan menimbulkan suatu konflik.

Berdasarkan teori solidaritas sosial Emile Durkheim dengan memperhatikan kondisi masyarakat beragama di Kota Denpasar, dengan tingkat heterogenitas

yang tinggi yang pada kenyataannya masih tetap kondusif, walaupun terdapat konflik-konflik agama dalam skala kecil, baik internal agama maupun antar agama, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Denpasar memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi. Masyarakat Kota Denpasar sebagai masyarakat perkotaan menunjukkan beberapa ciri atau karakteristik solidaritas sosial khususnya solidaritas organik.

1) Pembagian Kerja Tinggi

Dengan tingginya spesialisasi pekerjaan masyarakat Kota Denpasar, maka setiap orang hanya dapat melakukan hal-hal yang terbatas pada pekerjaannya, sehingga membutuhkan orang yang memiliki pekerjaan yang berbeda untuk melengkapi keterbatasannya. Contohnya terlihat pada pekerja-pekerja yang ada di Bali, berasal dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri, sesuai dengan kebutuhan akan sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan tidak dapat dipungkiri mereka datang dengan latar belakang agama masing-masing yang berdampak pula pada keberagaman.

2) Saling Ketergantungan Tinggi

Salah satu contoh konkretnya adalah dalam proses izin pendirian rumah ibadah, yang mengharuskan adanya sosialisasi, dialog dari pihak yang akan mendirikan rumah ibadah kepada pemerintah lokal dan masyarakat sekitar. Dukungan dari masyarakat setempat sebagai penyandang dengan jumlah 60 (enam puluh) orang, sebagai bentuk persetujuan yang resmi (legal) akan adanya

pendirian rumah ibadah di lingkungan sekitar.

3) Kesadaran Kolektif Rendah

Pada hakikatnya FKUB Kota Denpasar juga berperan dalam upaya memberikan pemahaman-pemahaman terkait kehidupan keagamaan secara menyeluruh kepada semua lini masyarakat, bahwa agama mempunyai kekuatan untuk membangun kesadaran kolektif. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki kesadaran kolektif yang rendah oleh karena sifat individual yang tinggi. Dengan dibangunnya kesadaran kolektif ini, dapat menumbuhkan solidaritas sosial di antara individu dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Kota Denpasar.

4) Badan Kontrol Sosial

Penyelesaian konflik-konflik agama dilakukan oleh badan kontrol sosial atau lembaga pemerintahan seperti desa dinas, desa adat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, FKUB, Kesbangpol, Kementerian Agama, dan lain sebagainya.

5) Hukum Restitutif

Sistem hukum yang bersifat restitutif atau memulihkan konflik yang terjadi melalui musyawarah, bukan dengan sistem hukum yang keras dan menekan atau represif.

4.4 Kendala-Kendala FKUB dalam Menjaga Solidaritas Sosial Antar Pemeluk Agama di Kota Denpasar

4.1 Kendala Internal

Dalam melaksanakan perannya, kendala-kendala internal yang dihadapi FKUB Kota Denpasar yaitu kurangnya fasilitas pendukung seperti kantor

keseekretarian, administratif, operasional, dan pendanaan, serta keterbatasan waktu pengurus. Dengan kendala-kendala internal yang ada, FKUB Kota Denpasar mengharapkan hak yang layak dari pemerintah selaku pihak yang membentuk FKUB sebagai salah satu bagian dari pranata sosial dalam wujud lembaga pemerintahan.

4.2 Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi FKUB Kota Denpasar yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan isi dan makna PBM khususnya terkait aturan dan syarat dalam mendirikan rumah ibadah. FKUB Kota Denpasar sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, karena dalam menciptakan kerukunan dan kesejahteraan khususnya dalam kehidupan beragama perlu adanya peran serta dan kerja sama, baik dari FKUB Kota Denpasar sebagai lembaga pemerintahan maupun masyarakat Kota Denpasar secara menyeluruh.

FKUB Kota Denpasar bersama dengan pemerintah sebagai pihak yang membentuknya serta masyarakat, memiliki rasa saling ketergantungan satu dengan yang lainnya sebagai salah satu bentuk karakteristik solidaritas organik pada masyarakat perkotaan. Contoh rasa saling ketergantungan ini terlihat dari dibutuhkannya hak-hak seperti fasilitas yang memadai dan pendanaan yang mendukung FKUB Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selain itu, pemerintah pun membentuk FKUB Kota Denpasar karena membutuhkan sebuah lembaga yang dapat

mengatur kerukunan umat beragama di lapangan dan mengurus segala keperluan terkait pelaksanaan keagamaan yang diperlukan oleh masyarakat secara luas.

Kendala-kendala eksternal FKUB Kota Denpasar, terkait dengan pembangunan rumah ibadah yang dibangun tanpa mengikuti aturan dan memenuhi syarat yang berlaku oleh karena kurang pemahaman dan pengetahuan akan isi dan makna PBM No 9 dan 8 Tahun 2006, menunjukkan karakteristik solidaritas organik pada masyarakat Kota Denpasar yaitu sifat individual yang tinggi dan kesadaran kolektif yang rendah.

Dalam konteks ini, masyarakat Kota Denpasar khususnya pihak-pihak yang membangun rumah ibadah berupaya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan dan peduli dengan masyarakat sekitar, lokasi, tempat dibangunnya rumah ibadah. Meskipun begitu, tanpa disadari sesungguhnya ada realita akan ketergantungan antar masyarakat untuk mencapai kepentingannya itu, demikian pula dalam menjaga kerukunan dan solidaritas sosial antar umat beragama di Kota Denpasar.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran FKUB dalam menjaga solidaritas sosial antar pemeluk agama di Kota Denpasar, maka dapat disimpulkan bahwa FKUB Kota Denpasar sudah berperan secara baik, walaupun dalam praktiknya di lapangan belum maksimal karena masih terdapat konflik-konflik agama yang cukup mempengaruhi kerukunan dan solidaritas

sosial di Kota Denpasar. Konflik-konflik agama yang terjadi berasal dari internal agama yaitu seperti konflik legalitas pengelola tanah wakaf masjid dan pertentangan teologi, sedangkan konflik-konflik yang berasal dari eksternal agama yaitu seperti penggunaan dan pembangunan musala, izin pembangunan gereja, serta fasilitas pendukung proses jalannya ibadah.

Selain itu dalam melaksanakan perannya, FKUB Kota Denpasar juga menghadapi kendala-kendala baik kendala internal yaitu kurangnya fasilitas pendukung seperti kantor kesekretariatan, administratif, operasional, dan pendanaan, serta keterbatasan waktu pengurus, sedangkan kendala eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan isi dan makna PBM khususnya terkait aturan dan syarat dalam mendirikan rumah ibadah, sehingga kendala-kendala yang ada cukup menghambat FKUB Kota Denpasar dalam melaksanakan perannya secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Effendi, D., dkk. (1994). *Pluralitas Agama*. Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana
- Gunawan, H. (2020). *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan*. Banda Aceh: Ar-raniry Press
- Kumalasari, F., Guritno, G.A. (2021). *Menakar Potensi Kerawanan Konflik Agama di Kota Denpasar*. Jakarta: Gatra Pustaka
- Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Flores: Ledalero

Ritzer, G., Goodman, D.J. (2010). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana

Jurnal:

Armini, I.G.A. (2013). *Toleransi Masyarakat Multi Etnis dan Multiagama dalam Organisasi Subak di Bali*. *Jurnal Pelestarian Nilai Budaya*, V (1): 40-41

Fajariyah, L. (2020). *Iklusivitas Masjid Sebagai Perekat Sosial: Studi Kasus pada Masjid Ash-Shiddiqi Demangan Kidul Yogyakarta*. *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, III (1): 88

Martini, N.P.R., Sudibia, I.K. (2013). *Keputusan Melakukan Mobilitas Penduduk dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Migran di Kota Denpasar*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, II (2): 77

Murtofi'ah, R.A. (2015). *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2015)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo

Internet:

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali. (2017). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama*. Denpasar: Jaringan Dokumentasi

Informasi Hukum (JDIH)
Pemerintah Provinsi Bali. Diakses
10 September 2021, dari
<https://jdih.baliprov.go.id>.

Kantor Pertahanan Kota Denpasar. (2021).
Harmoni Antar Umat Beragama di
Kota Denpasar. Diakses 23 Januari
2022, dari [https://kota-
denpasar.atrbpn.go.id](https://kota-denpasar.atrbpn.go.id).